



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui *e-court* kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai Pria yang bernama :
 - **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXX XXXX, umur XX (XXXXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai penambang emas di XXXXX dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

2. Bahwa calon mempelai wanita yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon bernama :
 - **XXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXX, XX XXXX XXXX umur XX (XXXXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa saat ini calon mempelai wanita **XXXXX** telah memeriksa kesehatan pada UPT Puskesmas XXXXX yang menyatakan calon mempelai wanita saat ini dalam kondisi hamil (test HCG) positif dengan usia kehamilan 24 (dua puluh) minggu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan nomor Surat Keterangan : XXXXX tertanggal 8 November 2022 yang di tangani oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas XXXXX yaitu **Dr. XXXXX**;
5. Bahwa calon mempelai pria yaitu **ANAK PEMOHON** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SMP XXXXX dengan Nomor Induk Siswa Nasional XXXXX sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP XXXXXXXXXXXX XXXXX tertanggal 8 Juni 2020;
6. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **XXXXX** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SMA XXXXXXXXXXXX XXXXX;
7. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXXX** dengan **ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penolakan atas nama **ANAK PEMOHON** yaitu calon mempelai Pria (berumur XX tahun) dengan nomor surat : XXXXX tertanggal 8 November 2022;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai pria masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

8. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **XXXXX** dan **ANAK PEMOHON** dikarenakan pada saat ini calon mempelai wanita yaitu **XXXXX** dalam kondisi hamil dan untuk kebaikan keduanya ingin segera membangun Rumah Tangga;
9. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
10. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai Pria yang bernama **ANAK PEMOHON** yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria **XXXXX** yang berumur XX tahun;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah sepakat untuk beracara secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan dengan e-litigasi dengan ditetapkannya court calender yang disepakati oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang serta penjelasan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan calon isterinya dalam berumah tangga sampai dewasa;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon isteri anak Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anaknya dan anak Pemohon dan anaknya dalam berumah tangga sampai anak Pemohon tersebut dewasa;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa ANAK PEMOHON berusia XX (XXXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran selama 8 (delapan) bulan lebih;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan XXXXX atas kemauan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan sudah siap lahir batin;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum melamar XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab serta siap menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ajaran Islam sebagai seorang suami dan bapak bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon isteri anak Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa XXXXX berusia XX (XXXXX XXXX) tahun;
- Bahwa XXXXX sudah berpacaran dengan anak Pemohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa XXXXX telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan anak Pemohon atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara XXXXX dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, selain itu anak Pemohon juga pernah memberikan uang dan hadiah kepada XXXXX;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan XXXXX dengan anak Pemohon;
- Bahwa XXXXX belum dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa XXXXX sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab serta siap menjalankan kewajiban dengan baik sesuai ajaran Islam sebagai seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXX tertanggal 8 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 11 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 21 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 27 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXX atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 8 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tertanggal 2 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 9 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 8 November 2022. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur XX (XXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan istrinya yang sudah meninggal;
- Bahwa ibu kandung ANAK PEMOHON sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama anak Pemohon dengan calon isterinya berpacaran, tetapi saksi pernah melihat sejak bulan Januari tahun 2022 anak Pemohon sering berjalan Bersama dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan berhenti sekolah di kelas 2 SMA sejak bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi calon isteri anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bertanya langsung kepada calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, dan keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lamaran anak Pemohon kepada calon isterinya;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Emas sama dengan saksi, hanya beda lokasi penambangan;
- Bahwa setahu saksi penghasilan penambang emas sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per lima hari, tetapi penghasilan itu juga tidak menentu tergantung dengan hasil tambangan;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Dusun XXX, RT XXX, Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur XX (XXXXX XXXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon dengan isterinya yang sudah meninggal;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama anak Pemohon dengan calon isterinya berpacaran, tetapi saksi sering melihat mereka berboncengan dengan motor lewat depan rumah saksi;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SLTP akan tetapi tidak melanjutkan sekolah lagi di kelas 2 SMA sejak bulan lalu;
- Bahwa saksi tahu tentang kehamilan calon isteri anak Pemohon dari orang tua calon isterinya tetapi saksi tidak tahu pasti usia kandungan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga ataupun pihak lain untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya, dan keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lamaran dari anak Pemohon kepada calon isterinya;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas di XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari anak Pemohon sebagai penambang emas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda rencananya untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, serta menyampaikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, bahwa keduanya sebagai orang tua kedua calon mempelai bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak Pemohon dan calon isterinya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang pada pokoknya keduanya telah menyatakan setuju dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta telah siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik berdasarkan amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama XXXXX akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah dan perkawinan anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah melakukan hubungan istri dan saat ini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon isterinya;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Penolakan perkawinan terhadap ANAK PEMOHON, maka Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas ibu kandung ANAK PEMOHON atau isteri Pemohon, maka terbukti ibu kandung ANAK PEMOHON telah meninggal dunia dan oleh karena itu pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah ayah kandung ANAK PEMOHON. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga dan bukti P.5 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari PEMOHON dan almarhumah XXXXX yang telah meninggal pada tahun 2017, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama Rinaldi Koikit, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX dan bukti P.8 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama XXXXX, yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut menjelaskan bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan Fotokopi Surat Keterangan kehamilan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, bermaterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXX dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 24-26 minggu, dan oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tapi dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian dan sudah dewasa, maka Hakim menilai bahwa permohonan tersebut telah terbukti memiliki alasan yang mendesak dengan kondisi calon isteri anak para Pemohon yang telah hamil. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan 9 (sembilan) bukti surat serta keterangan dua orang saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon;
2. Bahwa ANAK PEMOHON berusia XX (XXXXX XXXXX) tahun;
3. Bahwa ANAK PEMOHON tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXX;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon isterinya dan tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas;
9. Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua calon isteri anak Pemohon telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon bersama dengan orang tua calon isteri anak Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan terpaksa atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mengurus kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, dan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan anak Pemohon sebagai penambang emas, ditambah dengan komitmen dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon dimana semuanya telah siap untuk ikut bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dalam hal ekonomi, maka Hakim berpendapat bahwa biaya kebutuhan hidup dalam membina rumah tangga dapat tercukupi dengan penghasilan dari anak Pemohon dan ditambah dengan bantuan dan dukungan dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah bersedia dan sanggup untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh dalam Kitab Asybah Wannadhoir yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurul I'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp0,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tdo